

# Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat

## The Effectiveness of the Land and Building Tax Collection System in Enhancing Local Tax Revenue: A Case Study of Bima City, West Nusa Tenggara Province

Suryadin<sup>1</sup>, Andi Indah Lestari<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia

\* Corresponding Author

Email : [andiindahlestari.dty@uim-makassar.ac.id](mailto:andiindahlestari.dty@uim-makassar.ac.id)

---

### **Keywords:**

*Effectiveness  
Tax Collection  
Land and Building Tax  
Local Revenue*

### **ABSTRACT**

This study aims to evaluate the effectiveness of the Land and Building Tax (PBB) collection system in contributing to local tax revenue in Bima City and to identify the supporting and inhibiting factors affecting tax collection performance.

A qualitative descriptive method was employed to obtain a comprehensive understanding of the PBB collection mechanism, its role in enhancing Local Own-Source Revenue (PAD), and the financial and asset management practices of the local government. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation analysis.

The findings reveal that the current tax collection system remains suboptimal, as indicated by a decline in PBB revenue in 2024 compared to the previous year. Contributing factors include low taxpayer awareness, poor compliance with payment schedules, and systemic limitations in tax administration. Despite efforts by the local government—such as public outreach and system improvements—the impact has been limited. Key challenges also involve insufficient human resources and underutilization of digital technologies in the tax collection process.

---

### **Kata Kunci:**

*Efektivitas  
Pemungutan Pajak  
Pajak Bumi dan  
Bangunan  
Pajak Daerah*

### **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam penerimaan pajak daerah di Kota Bima dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Bima.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai efektivitas sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bima. Pendekatan Kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan bersifat naratif dan deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas sistem pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) di Kota Bima masih belum optimal hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan penerimaan PBB pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya kepatuhan terhadap jadwal pembayaran, serta keterbatasan sistem pemungutan menjadi penyebab utama belum tercapainya efektivitas yang diharapkan. Faktor pendukung dalam penerimaan PBB antara lain adanya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan sistem dan Upaya sosialisasi kepada Masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan aparatur dalam melakukan penagihan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

---

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai Negara berkembang terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (menggantikan UU No.3 Tahun 2004). Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri, termasuk dalam hal pembiayaan Pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemandirian fiskal daerah yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunannya sendiri. Salah satu komponen penting PAD adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari Masyarakat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan Pembangunan. Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memegang peranan penting, khususnya karena objeknya bersifat tetap dan menyentuh langsung kebutuhan dasar Masyarakat (Wulandari & Priyastiwi, 2022)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki dasar hukum utama pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak ini bersifat kebendaan, yang artinya besaran pajak didasarkan pada kondisi objek pajaknya, yaitu tanah dan bangunan. Sejak dialihkan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan dan pemungutannya (Wulandari & Priyastiwi, 2022)

Efektivitas pemungutan PBB menjadi kunci dalam menentukan kontribusinya terhadap PAD. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa besar realisasi penerimaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Ketika realisasi mendekati atau melebihi target, maka sistem pemungutan dianggap efektif. Sebaliknya, ketidaktercapaian target dapat menjadi indikasi adanya hambatan dalam proses pemungutan, baik dari sisi administratif maupun partisipatif Masyarakat.

Kota Bima sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dari sektor perdagangan, pertanian, dan pariwisata. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan perkembangan wilayah yang pesat, kebutuhan terhadap Pembangunan infrastruktur dan pelayanan

publik juga meningkat. Salah satu sumber pembiayaan Pembangunan tersebut adalah dari sektor pajak daerah termasuk PBB.

Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bima, khususnya di Kelurahan Panggi, masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat perbedaan signifikan antara target dan realisasi penerimaan PBB, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pemungutan yang berjalan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pemungutan PBB serta identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kinerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif (RACO, 2010) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai efektivitas sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Bima. Pendekatan Kualitatif digunakan karena data yang dikumpulkan bersifat naratif dan deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPK7AD) Kota Bima, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2023 sebesar Rp3.456.462.315, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp2.678.741.287. Penurunan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pemungutan PBB belum optimal dalam mencapai target yang direncanakan (TIM IT, 2022).

Hasil wawancara dengan Bapak Abi Sayuti, SE., selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah pada tanggal 19 November 2024 mengatakan: “bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta kurangnya kepatuhan terhadap jadwal pembayaran yang telah ditentukan.”

Selain itu, berdasarkan keterangan dari Bapak Herry Rahman, SE., selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah tanggal 20 November 2024, mengatakan: “bahwa kami telah melakukan berbagai upaya peningkatan efektivitas sistem pemungutan PBB. Upaya tersebut meliputi kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat, pemasangan baliho sebagai media pengingat, serta penyampaian informasi melalui berbagai kanal yang mudah diakses oleh Masyarakat.”

Namun, meskipun strategi tersebut telah diterapkan, tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Oleh karena itu, efektivitas sistem pemungutan PBB di Kota Bima masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi teknis pemungutan, kesadaran masyarakat, hingga penguatan regulasi dan pengawasan agar penerimaan pajak dapat lebih maksimal dan berkelanjutan.

## 2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal suatu daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Pada et al., 2012), dan merupakan salah satu sumber utama PAD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sayuti, SE., selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, tanggal 19 November 2024 menjelaskan: “bahwa PBB memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan penerimaan dari sektor ini dibandingkan tahun 2023.”

Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap total PAD kota Bima, sehingga pemerintah daerah merasa perlu untuk mengembangkan strategi guna meningkatkan penerimaan daerah. Bapak Abdul Haris, SE., selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menjelaskan: “bahwa strategi tersebut meliputi pendataan ulang terhadap wajib pajak, menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah, serta melakukan peningkatan manajemen pengelolaan pajak daerah.”

Menurut Sri Miftih Rahmawati, S.Sos selaku Kepala Bidang Perbendaharaan tanggal 25 November 2024 menjelaskan: “bahwa rendahnya PAD juga disebabkan oleh kurangnya kepekaan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi budaya serta aset lokal yang dimiliki.”

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan PAD, karena sumber-sumber potensial belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, penurunan penerimaan PBB sebagai salah satu sumber utama PAD menjadi perhatian serius, dan pemerintah daerah harus terus menggali potensi lokal serta memperbaiki strategi dan sistem yang ada untuk meningkatkan penerimaan PAD di masa mendatang.

## 3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan ini sangat penting untuk menjamin penggunaan anggaran efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muslih, S.Pd.,M.Acc., selaku Kepala Bidang Anggaran, pada tanggal 26 November 2024 menjelaskan: “bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, jadi kami mengelolanya sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang berlaku agar dapat memberikan dampak yang baik terhadap Masyarakat dan daerah setempat.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota Bima menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik. Pengelolaan ini bertujuan agar seluruh kegiatan pemerintah daerah dapat didukung oleh keuangan yang tertib dan aset yang terdata dengan baik.

Implementasi pengelolaan keuangan dan aset yang baik mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan efisiensi belanja, meningkatkan pelayanan publik, serta menjaga kesinambungan fiskal daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan tersebut.

## **Pembahasan**

### **1. Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Efektivitas sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah (Dianti, 2017). Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan PBB di kota Bima mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan adanya ketidakefisienan dalam sistem pemungutan pajak tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak dan ketidakpatuhan terhadap jadwal pembayaran menjadi penyebab utama penurunan penerimaan PBB. Meskipun berbagai Upaya seperti sosialisasi dan penggunaan media informasi telah dilakukan, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang ada perlu dievaluasi dan ditingkatkan efektivitasnya.

Penurunan efektivitas menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pemungutan, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat pengawasan dan regulasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem informasi perpajakan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan pajak.

### **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bagian dari Pajak Daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Lestari & Syafruddin, 2022). Oleh karena itu, penurunan penerimaan dari sektor ini secara langsung mempengaruhi besarnya PAD yang diterima oleh Pemerintah Kota Bima. Dalam konteks otonomi daerah, PAD menjadi cerminan kemandirian fiskal suatu daerah. Ketika salah satu komponen utama PAD seperti PBB menurun, maka kemampuan daerah untuk membiayai Pembangunan dan pelayanan publik pun ikut terganggu.

Pemerintah daerah telah menyusun berbagai strategi untuk mengatasi hal tersebut, diantaranya melakukan pendataan ulang wajib pajak, kerja sama dengan sektor swasta, serta peningkatan manajemen pengelolaan pajak. Strategi tersebut menunjukkan adanya langkah progresif dari pemerintah, namun implementasinya memerlukan dukungan sumber daya manusia dan sistem yang andal.

Selain faktor teknis, kurangnya kepekaan dalam menggali potensi lokal, seperti budaya dan aset daerah, turut berkontribusi terhadap rendahnya PAD. Maka dari itu, diversifikasi sumber PAD dan optimalisasi aset daerah menjadi penting agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada satu jenis penerimaan pajak saja.

### **3. Pengelolaan Keuangan Aset Daerah**

Pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah pilar penting dalam sistem pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga strategi untuk memastikan seluruh anggaran dan aset yang dimiliki daerah dapat digunakan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat (Hikmah et al., 2024).

Wawancara dengan pihak BPKAD menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset dilakukan berdasarkan prinsip regulasi dan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun demikian, untuk menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan keuangan dan aset, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, serta adopsi teknologi informasi dalam sistem keuangan daerah. Penggunaan sistem digital dapat

meningkatkan akurasi data, efisiensi waktu, serta transparansi dalam pelaporan dan pengawasan.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik akan mendukung pencapaian target pembangunan, efisiensi belanja daerah dan kesinambungan fiskal. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi kunci dalam menciptakan tata Kelola yang profesional dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah diuraikan berikut pembahasan terkait tujuan penelitian yaitu:

a. Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dari hasil penelitian diketahui bahwa efektivitas sistem pemungutan PBB di Kota Bima masih belum optimal. Hal ini terlihat dari menurunnya realisasi penerimaan PBB pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa sistem yang ada belum mampu menjangkau seluruh wajib pajak secara efektif, baik dalam hal sosialisasi, edukasi maupun pengawasan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima, seperti penyebaran informasi melalui baliho dan media sosial, namun tingkat partisipasi masyarakat tetap rendah. Hal ini menandakan bahwa efektivitas sistem pemungutan belum cukup kuat dalam mendorong kepatuhan dan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas pemungutan PBB dapat ditingkatkan melalui inovasi sistem pembayaran, pendekatan yang lebih partisipatif dalam edukasi, serta integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan kemudahan, transparansi dan efisiensi pembayaran pajak.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dari hasil penelitian ini juga mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat dalam penerimaan PBB di Kota Bima yaitu:

Faktor Pendukung antara lain:


1. Adanya kesadaran Sebagian Masyarakat yang telah memahami pentingnya kewajiban membayar pajak.
2. Penggunaan media sosialisasi dan penyampaian informasi melalui saluran yang lebih luas.
3. Komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem melalui pendataan ulang dan kerja sama dengan sektor swasta.

Faktor Penghambat antara lain:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penagihan dan pelaporan pajak.
2. Rendahnya Tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh minimnya edukasi serta kurangnya sanksi tegas bagi wajib pajak yang menunggak.
3. Kurangnya kepekaan pemerintah dalam menggali potensi sumber pendapatan lokal serta keterbatasan pemetaan aset pajak yang akurat.
4. Kurangnya kapasitas aparatur dalam mengelola data wajib pajak dan menindaklanjuti tunggakan.

Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan PBB dan secara tidak langsung memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, perlu strategi komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, termasuk peningkatan kualitas pelayanan, penguatan regulasi dan pemanfaatan digitalisasi sistem perpajakan.

**Gambar dan Foto**



Gambar 1. Kerangka Konseptual



Foto 1. Wawancara



Foto 2. Wawancara

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bima masih belum optimal hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan penerimaan PBB pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya kepatuhan terhadap jadwal pembayaran, serta keterbatasan sistem pemungutan menjadi penyebab utama belum tercapainya efektivitas yang diharapkan.

2. Penerimaan PBB memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun penurunan penerimaan PBB berdampak langsung terhadap penurunan PAD Kota Bima. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sektor PBB masih tinggi, sementara potensi sumber-sumber PAD lainnya belum dimanfaatkan dengan maksimal.

3. Pengelolaan keuangan dan aset daerah telah dilakukan berdasarkan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik. Namun masih diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan pemanfaatan teknologi untuk mencapai efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4. Faktor pendukung dalam penerimaan PBB antara lain adanya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan sistem dan Upaya sosialisasi kepada Masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan aparatur dalam melakukan penagihan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

#### REFERENSI

- Dianti, Y. (2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%20.pdf)
- Hikmah, T. N., Beata, T., Gratia, N., Putri, F. N., & Fahrezi, S. E. (2024). *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting* Optimalisasi Sistem Anggaran Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. 1(12), 1357–1362.
- Lestari, I., & Syafruddin, S. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(3), 361–369. <https://doi.org/10.58406/jeb.v10i3.1047>
- Pada, S., Kabupaten, P., Di, K., & Barat, S. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). IV*(3), 12–47.
- RACO, J. R. (2010). Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January, pp. 1–7).
- TIM IT, B. (2022). *Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan*. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Bima. <https://bpkad.bimakota.go.id/>
- Wulandari, D., & Priyastiwi, P. (2022). Analisis Retribusi Pariwisata Pantai Untuk Meningkatkan Pad Kabupaten Gunungkidul Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 177–186. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.431>